



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/1337 /KPU/2009

TENTANG

PEMBATALAN PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA (PPNUI) SEBAGAI PESERTA PEMILU 2009 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Partai Politik ataupun Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan Laporan Awal dan Rekening Khusus Dana Kampanye, dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu; b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a diatas, maka pembatalan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia sebagai Peserta Pemilu 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/0942/KPU/2009 tanggal 10 Maret 2009.

Memutuskan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- : Membatalkan keikutsertaan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dalam Pemilu 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Calon Anggota Legislatif (DPRD Provinsi Sulawesi Tengah).
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 3 April 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua PANWASLU Prov. Sulteng di Palu
3. DPD PPNUI Prov. Sulteng di Palu
4. Ketua KPU Kab/Kota se Sulawesi Tengah di Tempat.